



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA CICILAN
BARANG ELEKTRONIK DI TOKO PERSADA JAYA**

Proposal Diajukan Untuk Memperoleh Masukan dan Perbaikan
Dalam Rangka Penulisan Skripsi Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Oleh

**ANNISA AZZAHRA
NIM 2000874201043**

TAHUN AKADEMIK

2025

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Annisa Azzahra
NIM : 2000874201043
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi :

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko
Persada Jaya

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Dihadapan Tim Penguji

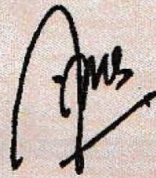
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Februari 2025

Menyetujui:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

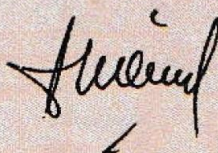


H. Muhammad Badri, S.H., M.H



Warfian Saputra, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Perdata



Syarifah Mahila, S.H., M.H.

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : Annisa Azzahra
N.I.M : 2000874201043
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

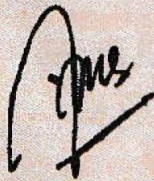
Judul Skripsi:

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko
Persada Jaya

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada hari Kamis tanggal 06 Februari 2025 Pukul 13.00 WIB
Di ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh:

Pembimbing pertama



(H. Muhammad Badri, S.H., M.H)

Pembimbing Kedua



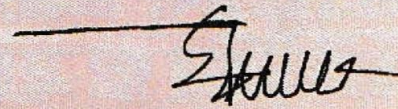
(Warfian Saputra, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Perdata



(Syarifah Mahila, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.)

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

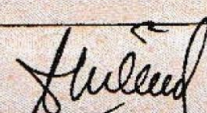
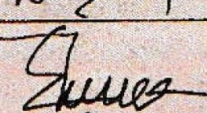
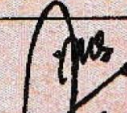
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Annisa Azzahra
N.I.M : 2000874201043
Program Studi /Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:
Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko
Persada Jaya

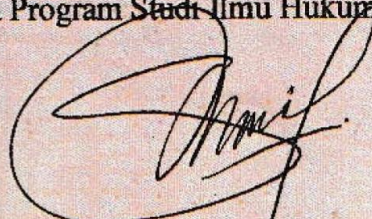
Skripsi ini Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Oleh Tim Penguji
Pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2025 Pukul 13.00 WIB Di
ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Syarifa Mahila, S.H., M.H.	Ketua	
Dr. Muslih, S.H., M.Hum.	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Anggota	
Warfian Saputra, S.H., M.H.	Anggota	

Jambi, Februari 2025

Ketua Program Studi Ilmu Hukum



(Dr. S. Sahabuddin , S.H., M.Hum)

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Azzahra
NIM : 2000874201043
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/S1
Judul Skripsi :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025
Mahasiswa yang bersangkutan,



(Annisa Azzahra)

ABSTRAK

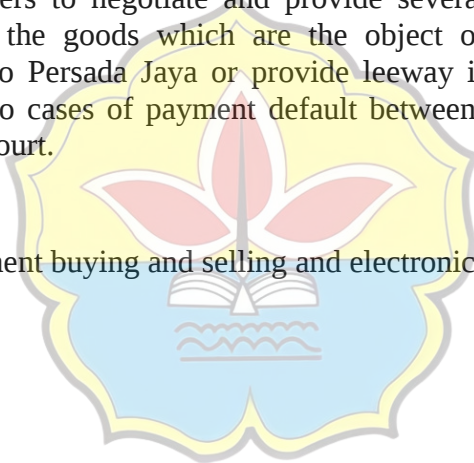
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya dan penyelesaian terhadap perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya. Hasil penelitiannya Pelaksanaan perjanjian jual beli secara cicilan di toko Persada Jaya ini dilakukan dengan cara konsumen atau pihak kedua mengajukan permohonan kredit barang ke toko Persada Jaya, kemudian pihak kreditur meminta persyaratan kepada konsumen seperti Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, rekening listrik, kemudian survei tempat tinggal apakah sama dengan alamat yang diberikan. apabila tim survei menyetujui maka barang yang di pesan akan di kirim sesuai dengan permintaan konsumen dengan membayar angsuran pertama dan biaya administrasi dan Upaya penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara Toko Persada Jaya dengan konsumen. Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembelian barang elektronik ini dengan menggunakan musyawarah terkait dengan permasalahan pembayaran dari pihak toko akan bertemu dengan konsumen untuk bernegosiasi dan memberikan beberapa alternatif penyelesaian permasalahan seperti barang yang menjadi objek perjanjian akan di Tarik oleh pihak Toko Persada Jaya atau memberikan kelonggaraan perpanjangan jangka waktu pembayaran dan sampai saat ini kasus terhadap wanprestasi pembayaran antara konsumen dan kreditu belum ada sampai di pengadilan manapun

Kata Kunci : Jual Beli Cicilan dan Barang Elektronik

ABSTRACT

This research aims to determine and analyze the implementation of the installment sale and purchase agreement for electronic goods at the Persada Jaya Store and the settlement of the electronic goods installment sale and purchase agreement at the Persada Jaya Store. The results of the research. The implementation of the sale and purchase agreement in installments at the Persada Jaya store was carried out by the consumer or a second party submitting an application for credit for goods to the Persada Jaya store, then the creditor asked the consumer for requirements such as Resident Identity Card, photocopy of Family Card, electricity bill, then surveyed whether the residence was the same as the address provided. If the survey team agrees, the goods ordered will be sent according to the consumer's request by paying the first installment and administration fees and resolving efforts if a dispute occurs between Toko Persada Jaya and the consumer. All disputes that may arise from the implementation of this agreement to purchase electronic goods by using deliberation regarding payment issues, the shop will meet with consumers to negotiate and provide several alternative solutions to problems such as the goods which are the object of the agreement will be withdrawn by Toko Persada Jaya or provide leeway in extending the payment term and to date no cases of payment default between consumers and creditors have reached any court.

Keywords: Installment buying and selling and electronic goods



MOTTO

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"- (Al-Baqarah : 286)

"Man Jadda Wajada, Man Shabara Zhafira, Man Saara Ala darbi Washala"

(Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil, siapa yang sabar akan beruntung, siapa yang berjalan di jalan-Nya akan sampai di tujuan)

"Berlelah-lelahlah, maka manisnya hidup akan terasa setelah kau berlelah-lelah"-Imam Syafi'i



KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah Subhanallah ta'allah Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nyalah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko Persada Jaya”** tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan skripsi pada Universitas Batanghari dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada kesempatan ini, penulis hendak menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil sehingga skripsi penelitian ini dapat selesai. Ucapan terima kasih ini penulis tuju kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd Pejabat Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi sekaligus
4. Ibu Syarifa Mahila, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Perdata Universitas Batanghari Jambi.
5. Bapak H. Muhammad Badri, S.H., M.H Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan dan mendidik selama penyusunan proposal skripsi.

6. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah mendidik dan memberikan bimbingan selama penyusunan proposal skripsi.
7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi dan Civitas akademik di Universitas Batanghari Jambi.
8. Kepada kedua orang tua ku tercinta Papa ku Made Ali, S.H dan mama ku Budi Utami, yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, motivasi, serta selalu mendoakan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, dan selalu mengingatkan kepada penulis untuk selalu berdoa. Saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua ku yang selalu mengusahakan untuk anaknya bisa menjadi sarjana.
9. Kepada saudari ku Dela Silvia Utami, S.H dan Isya Naila Salsabila Terima kasih telah menginspirasi penulis untuk menjadi sarjana dan semoga kita menjadi anak kebanggaan kedua orang tua.
10. Kepada jodoh Annisa Azzahra, kelak kamu adalah satu alasan penulis menyelesaikan skripsi ini, meskipun penulis sekarang tidak tau keberadaanmu di bumi bagian mana, dengan siapa dan menggenggam tangan siapa. Semoga kita di pertemuan titik terbaik menurut takdir.
11. Terakhir, kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis karya seni ini yaitu saya sendiri, Annisa Azzahra. seorang wanita yang berumur 22 tahun yang keras kepala tetapi terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih untuk segala perjuangan, kesabaran, dan ketekunan yang telah dilalui dalam setiap langkah yang penuh tantangan ini. Kamu hebat, saya

bangga kamu bisa menyelesaikan perjalanan panjang ini, meskipun tak jarang air mata dan kegelisahan datang menghampiri, yang terus maju meskipun terasa berat. Terimakasih ya sudah hadir di dunia dan sudah bertahan sejauh ini melewati banyak rintangan dan tantangan yang alam semesta berikan. Berbahagialah selalu dimanapun dan kapanpun kamu berada, Nisa. Rayakanlah selalu kehadiranmu jadilah bahagia dimanapun kamu memijakkan kaki.

Meskipun telah berusaha menyelesaikan skripsi ini sebaik mungkin, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih ada kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca guna menyempurnakan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.

Akhir kata, penulis berharap semoga skripsi ini berguna bagi para pembaca dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Terima Kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jambi, Februari 2025

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
ABSTARK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori	10
G. Metode Penelitian	16
H. Sistematika Penulisan	18
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN	
A. Pengertian Perjanjian.....	20
B. Syarat Sah Perjanjian.....	20
C. Asas-Asas Perjanjian.....	23
D. Unsur-Unsur Perjanjian.....	28
E. Jenis-Jenis Perjanjian.....	29
F. Berakhirnya Perjanjian.....	32
 BAB III TINJAUAN TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI	
A. Pengertian Perjanjian Secara Umum.....	34
B. Syarat dalam Perjanjian.....	35
C. Pengertian Perjanjian Jual Beli.....	38
D. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli.....	39
E. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli.....	41
F. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli.....	43
G. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli.....	43
 BAB IV PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA CICILAN BARANG ELEKTRONIK DI TOKO PERSADA JAYA	
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko Persada Jaya	45
B. Penyelesaian Terhadap Perjanjian Jual Beli Cicilan Barang Elektro nik di Toko Persada Jaya	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 64

B. Saran 65

DAFTAR

PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan hidup di dalam masyarakat sangat lah penting dan menjadi hal yang sangat utama. Dalam pemenuhan kebutuhan tersebut masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Hal ini dapat dilihat pada perkembangan pembelian suatu produk yang semakin pesat seperti pembelian barang elektronik. Transaksi jual beli di dalam perdagangan dapat timbul jika terjadi pertemuan antara penawaran dan permintaan terhadap barang elektronik yang dikehendaki. Apabila masyarakat atau konsumen mengalami ketidakadilan yang dilakukan oleh pelaku usaha, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum guna melindungi hak-hak yang dimilikinya sebagai konsumen.¹

Peranan ekonomi dalam masa pembangunan dewasa ini sangat penting. Manusia mengembangkan diri dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan inovasi terhadap apa yang manusia temukan. Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidup, sehingga manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Pada era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan pemasaran teknologi semakin meningkat, hal tersebut memicu banyak pelaku bisnis yang melirik untuk berbisnis didunia teknologi. Tidak dipungkiri juga bisnis ini memperoleh keuntungan yang besar

¹“Perlindungan konsumen”,melalui www.sribd.com, diakses tanggal 12 Januari 2023 Pukul 15.35 WIB

untuk para pelaku bisnis, dibuktikan dengan banyaknya toko yang menjual atau menyediakan alat-alat komputer yang ada di Indonesia, terutama kota Jambi.

Toko Persada Jaya merupakan bentuk toko yang berdiri di bidang elektronik, seperti kulkas, TV, mesin cuci, dan alat elektronik lainnya. Toko Persada Jaya ini berdiri pada tahun 1995, toko Persada Jaya ini dipimpin oleh bapak Made Ali, toko ini beralamatkan di Jalan lingkaran Timur 1 No.126 Kel. Eka Jaya Kec. Paal merah, Kota Jambi mempunyai berbagai kegiatan bisnis kecil sampai besar memanfaatkan perkembangan ini untuk menjalankan usahanya. Banyaknya kompetitor menjadi pertimbangan bagi para pengusaha untuk masuk dalam persaingan yang sangat ketat. Strategi pemasaran dan media yang tepat digunakan untuk bisa meraih pasar yang dituju sehingga volume penjualan selalu meningkat dan profit. Digital Marketing adalah salah satu media pemasaran yang saat ini sedang banyak diminati oleh masyarakat untuk mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan. Mereka sedikit demi sedikit mulai meninggalkan model pemasaran Digital marketing adalah semua upaya yang dilakukan terkait hal pemasaran memanfaatkan perangkat yang terhubung internet dengan beragam strategi dan media digital, dimana tujuannya dapat berkomunikasi dengan calon konsumen melalui saluran komunikasi Online.²

Kegiatan jual beli ini tidak memerlukan komunikasi dalam bentuk tatap muka secara langsung, melainkan dapat dilakukan melalui alat atau perantara berupa laptop/notebook, komputer, ataupun handphone yang tersambung

²M. Sadar, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta, Akademia, 2012, halaman. 1.

dengan layanan akses internet. Dengan tunjangan media komunikasi yang saat ini serba canggih dan modern akan semakin mempermudah masyarakat untuk dapat melakukan berberlanja secara online. Digital marketing adalah semua upaya yang dilakukan terkait hal pemasaran memanfaatkan perangkat yang terhubung internet dengan beragam strategi dan media digital, dimana tujuannya dapat berkomunikasi dengan calon konsumen melalui saluran komunikasi Online.

Mengingat pesatnya perkembangan dunia digital pada masa sekarang ini, maka tidak heran jika digital marketing menjadi strategi pemasaran yang populer. Digital marketing menjadi sistem pemasaran yang paling banyak digunakan dan diminati bagi para pembisnis sebagai yang menawarkan produk atau jasa dan bagi para pembeli yang menikmati produk atau layanan tersebut. Di era ini digital marketing dianggap lebih efektif dari pada system yang lain. Hal ini dikarenakan digital marketing memberikan kenyamanan, kemudahan, serbaguna, dan lebih cepat dibanding yang lain. Hal ini tidak hanya memudahkan konsumen, tetapi juga sebagai alat yang efektif bagi pemasar dalam menjangkau target pasar mereka.

Digital marketing merupakan platform yang digunakan oleh pengusaha, investor mikro, perusahaan berbasis produk, dan unit lainnya untuk mempromosikan produk atau jasa yang mereka tawarkan. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam digital marketing tidak mempunyai dan tidak ada batasan karena perusahaan dapat menggunakan perangkat apapun seperti handphone, tablet, laptop, televisi, backdrop dan juga melalui sosial media,

SEO, video, email, dan masih banyak lagi yang dapat digunakan untuk mempromosikan produk dan jasa perusahaan tersebut. Perkembangan dunia teknologi yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kita semua dan tentunya bagi perusahaan-perusahaan yang mampu mengikuti era globalisasi ini. Teknologi seperti komputer sudah mampu menggeser

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUHPerdara, mulai pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Terkait dengan perjanjian jual- beli itu, ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual- beli yang dapat mengganggu ketertiban umum, atau melanggar undang-undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasar pada syarat-syarat sahny suatu perjanjian pada umumnya, dan khususnya perjanjian jual-beli, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang- undang.³

Meskipun dalam undang- undang telah ditetapkan tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam praktek kadang-kadang terjadi suatu perjanjian jual-beli dimana jika dilihat sudut aspek

³Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, halaman 20.

hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdara, atau setidaknya menyimpang dari asas yang terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdara ayat (3) yang menetapkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Perjanjian pada umumnya, maka perjanjian jual beli merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan antara para pihak yang mengikat mereka sebagaimana layaknya daya ikat undang-undang (pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara). Karenanya, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut harus dipenuhi baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Hanya saja terkadang dalam prakteknya salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual beli tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya sehingga menurut hukum ia dipandang telah menyimpang dari perjanjian yang akan berakibat timbulnya suatu resiko yang mengakibatkan keraguan dari pihak lain. Itulah sebabnya, undang-undang menetapkan berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi. Namun demikian kadang-kadang timbul masalah atau kesulitan dalam menetapkan kapan sesungguhnya salah satu pihak dapat dipandang telah wanprestasi.⁴

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang disingkat menjadi UUPK pada Pasal 1 angka (1), berbunyi: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Dengan adanya UUPK tersebut, masyarakat memiliki

⁴Ratna Artha Windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014, halaman 15.

payung hukum untuk melindungi haknya. Dilihat dari perkembangannya, masyarakat bisa saja merasa diuntungkan atau dapat juga merasa dirugikan. Diuntungkan apabila pemenuhan barang tersebut sesuai dengan permintaan konsumen. Konsumen merasa dirugikan apabila barang yang dibeli oleh konsumen ternyata memiliki kecacatan. Hal ini yang sering ditemui antara pelaku usaha dan konsumen.

Sumber informasi ini berdasarkan data dari pemilik toko yang dimana faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen sering kali disebabkan karena tingkat pengetahuan hukum dan kesadaran konsumen akan haknya yang masih rendah, kondisi seperti ini oleh pelaku usaha dimanfaatkan untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dengan tidak mengindahkan kewajiban-kewajiban yang sudah seharusnya melekat pada para pelaku usaha. Seharusnya konsumen memiliki hak penuh untuk mendapatkan perlindungan. Akan tetapi banyak konsumen yang belum mengetahui bahwa ada undang-undang yang mengatur tentang perlindungan konsumen.

Selain faktor diatas ada juga salah satu faktor dari konsumen melakukan pembayaran secara cicilan yaitu konsumen tidak melakukan angsuran atau pembayaran yang sudah di sepakati tanggal nya oleh konsumen dan pelaku usaha nya. Jika konsumen tersebut tidak melakukan pembayaran dalam keadaan sudah jatuh tempo dengan waktu yang sangat lama, maka pelaku usaha akan memberikan surat penarikan barang kepada konsumen tersebut dan barang yang ditarik itu sesuai dengan isi di dalam surat tersebut.

Dari uraian latar belakang diatas yang sudah penulis paparkan maka alasan penulis untuk mengambil judul dan akan melakukan penelitian lebih lanjut adalah karena judul yang penulis teliti ini mempunyai permasalahan penting untuk dilakukan penelitian dengan permasalahan yang ada di toko Persada Jaya harus di selesaikan dengan baik dengan menggunakan metode yang baik pula dari sisi akademisnya.

Dari latar belakang yang sudah penulis paparkan diatas maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul **Pelaksanaa Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko Persada Jaya.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya?
2. Bagaimana penyelesaian terhadap perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian terhadap perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya.

D. Manfaat Penelitian

Semua penelitian yang dilakukan diharapkan mendapatkan suatu manfaat dari penelitian tersebut baik manfaat teoritis maupun secara praktis bagi penelitian pengembangan suatu ilmu pengetahuan.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk penelitian lebih lanjut dalam upaya untuk membentuk sistem peraturan perundang-undangan yang lebih tegas dan terperinci, sehingga peraturan hukum itu dapat melindungi hak dan kepentingan hukum semua lapisan masyarakat, khususnya terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko Persada Jaya dan penyelesaian hukum nya terhadap perjanjian jual beli secara cicilan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis diharapkan dapat menjadi masukan bagi para konsumen dalam melakukan upaya hukum untuk memperoleh haknya dalam Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko Persada Jaya dan Problem Hukumnya..

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas.⁵ Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman istilah–istilah yang digunakan didalam uraian, maka dibawah ini diberikan penjelasan mengenai beberapa istilah tersebut, yaitu:

1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli

Perjanjian jual beli secara umum tunduk pada hukum perikatan, namun belum mengakibatkan berpindahnya hak atas suatu kebendaan kepada pihak lainnya. Perjanjian pengikatan jual beli belum menyebabkan berpindahnya hak kepemilikan atas suatu benda dari penjual kepada pembeli.

Ketentuan sebagaimana disebut dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Pengertian jual beli menurut Pasal 1457 KUH Perdata adalah: “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.” Dalam Pasal 1458 KUH Perdata jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketika setelahnya orang-orang ini

⁵ <https://Yogipoltek.Wordpress.Com/2013/05/23/Kerangka-Konseptual/> diakses pada tanggal 02 November 2023 Pukul 20.10 WIB.

mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

2. Secara Cicilan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cicilan yaitu uang yang dipakai untuk mengangsur atau cicilan. cicilan adalah uang yang dipakai untuk diserahkan sedikit demi sedikit atau tidak sekaligus, seperti untuk pembayaran utang, pajak dan sebagainya. Sistem cicilan merupakan suatu pembayaran atau pelunasan atas uang, barang atau jasa secara bertahap atau berkala dengan cara cicilan atau pembayaran sebagian dengan besar pembayaran dan jangka waktunya telah ditentukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak yang membayar dan penerima pembayaran .⁶

3. Barang Elektronik

Barang elektronik adalah alat-alat yang dioperasikan menggunakan listrik sebagai sumber energi, baik sumber listrik dari baterai ataupun PLN

4. Toko Persada Jaya

Toko Persada Jaya adalah sebuah tempat menjual barang-barang atau benda yang dibuat dan bekerja atas dasar prinsip elektronika.

F. Kerangka Teori

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah “seperangkat

⁶Dendy Sugono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional: Jakarta, 2008, halaman 73.

konstak (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antar variabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.”.

Menurut Hoover sebagaimana dikutip oleh Bahder Johan Nasution, bahwa fungsi teori itu sendiri adalah:

- a. Teori menyediakan pola-pola bagi interpretasi data.
- b. Teori mengaitkan antara satu studi dengan studi lainnya.
- c. Teori memberikan kerangka dimana konsep-konsep memperoleh keberartian yang khusus.
- d. Teori membuka kemungkinan untuk menafsirkan makna yang lebih luas dari temuan-temuan, baik bagi penelitian sendiri maupun bagi orang lain.⁷

Landasan teori yang digunakan di dalam menjawab rumusan masalah dalam penulisan ini adalah, sebagai berikut :

1. Teori Perjanjian

Salah satu bentuk hukum yang berperan nyata dan penting bagi kehidupan masyarakat adalah Hukum Perjanjian. Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda yaitu *overeenkomst*, dan dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *contract/agreement*. Perjanjian dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menentukan bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Perjanjian juga merupakan perbuatan hukum, dimana perbuatan hukum adalah perbuatan-perbuatan untuk terjadinya atau

⁷Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, 2016, halaman. 143-144.

lenyapnya hukum atau hubungan hukum sebagai akibat yang dihendaki oleh perbuatan orang atau orang-orang itu.⁸

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak.

2. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada pada posisi lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis. Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal.

⁸ Purwahid Patrik, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang)*, CV. Mandar Maju, Semarang, 2019, halaman. 47.

Ada enam kepentingan masyarakat yang dilindungi oleh hukum, kepentingan itu disajikan sebagai berikut:

1. Kepentingan masyarakat bagi keselamatan umum, seperti: keamanan, kesehatan, kesejahteraan, jaminan bagi transaksi-transaksi dan pendapatan.
2. Kepentingan bagi lembaga-lembaga sosial, yang meliputi perlindungan dalam bidang, seperti perkawinan, politik seperti kebebasan berbicara, ekonomi
3. Kepentingan masyarakat terhadap kerusakan moral, seperti : korupsi, perjudian, pengumpulan terhadap Tuhan, tidak sahnya transaksi-transaksi yang bertentangan dengan moral baik, dan peraturan yang membatasi tindakan-tindakan anggota *trust*.
4. Kepentingan masyarakat dalam pemeliharaan sumber sosial seperti menolak perlindungan hukum bagi penyalahgunaan hak.
5. Kepentingan masyarakat dalam kemajuan umum, seperti perlindungan pada hak milik, perdagangan bebas dan monopoli, kemerdekaan industri dan penemuan baru
6. Kepentingan masyarakat dalam kehidupan manusia secara individual seperti perlindungan terhadap kehidupan yang layak, kemerdekaan berbicara, memelihara jabatan.⁹

Suatu perlindungan hukum hendaknya didapat oleh semua subjek hukum tanpa perbedaan apapun. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) yang menentukan bahwa: “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.”.

Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

⁹Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Skripsi dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2018, halaman. 267-268.

- a. Menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- b. Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- c. Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.
- d. Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah).¹⁰

Unsur-unsur yang tercantum dalam definisi teori perlindungan hukum, menurut Angga Nugraha Sihombing meliputi:

- a) Adanya wujud atau bentuk perlindungan atau tujuan perlindungan
- b) Subjek hukum; dan
- c) Objek perlindungan hukum.¹¹

Secara teoretis, bentuk perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk yaitu perlindungan yang bersifat preventif dan perlindungan represif, yakni:

- a) Perlindungan hukum yang preventif merupakan perlindungan hukum yang sifatnya pencegahan. Perlindungan memberikan

¹⁰ Angga Nugraha Sihombing, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) Kitumbagut, Skripsi Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017*, halaman. 42.

¹¹Salim Dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op.cit.*, halaman. 263.

kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga, perlindungan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan prefentif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas *freises ermessen*, dan rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapat mengenai rencana keputusan tersebut.

- b) Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹²

Teori perlindungan hukum pada dasarnya, merupakan teori yang berkaitan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Dalam fungsinya sebagai perlindungan kepentingan manusia hukum mempunyai tujuan. Hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.

G. Metode Penelitian

¹²*Ibid*, halaman. 264.

Metode dapat diartikan sebagai prosedur atau cara untuk mengetahui atau menjalankan sesuatu melalui langkah-langkah yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹³

Menurut Soerjono Soekanto, “metode merupakan alat untuk mencapai tujuan yang akan dicapai oleh seorang peneliti.”¹⁴

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian dan dapat pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji semua ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi di kenyataan di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menentukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan. Setelah data terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sosiologis atau *socio-legal research*, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji

¹³Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebeneran dalam Ilmu Hukum*, PT Refika Aditama, 2018, halaman. 8.

¹⁴Soerjono Soekanto, *Loc Cit*, halaman. 33.

¹⁵Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam praktek*, Sinar grafika, Jakarta, 2002, halaman 15.

persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) yang terjadi di lapangan.¹⁶

3. Sumber Data

a. Kepustakaan

Teknik kepustakaan adalah penelitian kepustakaan yang dilaksanakan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka pemikiran secara teoretis.¹⁷

b. Penelitian Lapangan

Yaitu data yang diperoleh secara langsung pada objek penelitian dan Merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh melalui penelitian lapangan.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan percakapan atau wawancara langsung. Wawancara dilakukan dengan pemilik Toko Persada Jaya dan 2 orang karyawan Toko Persada Jaya.

2. Observasi

Yaitu teknik pengamatan pada sebuah objek secara langsung dan detail untuk mendapatkan informasi yang benar terkait objek tersebut.

3. Dokumentasi

¹⁶Sabian Utsman, *Dasar-dasar Sosiologi Hukum, Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (legal Research)*, Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2013, Cet. 3, halaman. 310.

¹⁷Kartini Kartono, *Pengantar Metode Research*, ALUMNI, Bandung, 2000, halaman.78.

Yaitu teknik pengumpulan data dengan cara meneliti dan mengamati secara langsung objek yang diteliti.

5. Teknik Penentuan Sampel

Teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan cara *Purposive Sampling* yakni suatu teknik penentuan sampel dengan cara menentukan kriteria atau persoalan terlebih dahulu yang dianggap mengetahui persoalan yang diteliti, oleh karena itu yang akan dijadikan sampel dan data penelitian adalah pemilik toko persada jaya dan 2 orang karyawan toko persada jaya.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah mekanisme mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema hipotesis kerja yang diterapkan oleh data. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi kepustakaan diteliti dengan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu data yang diperoleh akan digambarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Metode analitik juga dimasukkan didalam penelitian ini yang mana metode yang digunakan untuk menentukan besar *result vector* secara matematis dengan menggunakan rumus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematikan penulisan skripsi memberikan gambaran dan mengemukakan garis besar skripsi agar mempermudah mempelajari seluruh isinya. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai arah dan ruang lingkup skripsi ini, maka disajikan sistematika skripsi sebagai berikut :

BAB I. Bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan didalam skripsi ini.

BAB II. Bab ini mengkaji lebih dalam yang mengenai pengertian perjanjian, syarat sah perjanjian, asas-asas perjanjian, unsur-unsur perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan berakhirnya perjanjian.

BAB III. Bab ketiga ini membahas tentang pengertian jual beli menurut KUHPdata, subjek dan objek jual beli dan hak serta kewajiban antara penjual dan pembeli.

BAB IV. Bab keempat ini berisi tentang penelitian dan pembahasan yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang telah diperumuskan mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya dan problem hukum yang terjadi terhadap perjanjian jual beli secara cicilan barang elektronik di Toko Persada Jaya

BAB V. Bab kelima yaitu bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dan saran atas penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN

A. Pengertian Perjanjian

Ada banyak definisi atau pengertian dari perjanjian. namun, semua definisi tersebut mempunyai unsur-unsur yang sama.. Menurut peraturan perundang-undangan, yaitu Pasal 1313 KUHPerdara, definisi perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Seorang ahli hukum, yaitu prof. Subekti berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanjian kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Selain itu Menurut M. Yahya Harahap, “perjanjian atau verbintenits pengertiannya adalah suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹⁸

B. Syarat Sahnya Perjanjian

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal hukum suatu pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1986, halaman. 96.

Mengenai syarat sahnya perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menentukan:¹⁹

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang aman secara timbal balik.

Ada tiga macam sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas seperti disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yaitu karena adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Jika mengandung ketiga hal tersebut maka sepakat merupakan sepakat yang tidak sah. Selain sepakat yang tidak sah yang ditimbulkan ketiga hal tersebut di atas masih ditambah lagi menurut yurisprudensi yang menyebabkan adanya ketidakbebasan dalam kata sepakat yaitu penyalahgunaan keadaan.

b) Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab

¹⁹ Santoso Az, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, halaman.27.

Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang berada dibawah pengampuan dan orang yang belum dewasa apabila melakukan suatu perbuatan hukum maka harus diwakili oleh wali atau orang tuanya untuk orang yang belum dewasa sedangkan pengampu atau curator untuk orang yang berada dibawah pengampuan.

c) Mengenai Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila timbul suatu perselisihan.

Didalam Pasal 1333 KUHPerdata disebutkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sehingga di dalam suatu perjanjian obyek dari perjanjian itu harus tertentu atau setidaknya tidaknya dapat ditentukan atau disebutkan jenisnya secara jelas. Maksudnya adalah apabila perjanjian itu obyeknya mengenai suatu barang, maka minimal harus disebutkan nama barang itu sudah ada, ditangan si berutang atau belum pada saat mengadakan perjanjian, tidak diharuskan ada di dalam

Undang-Undang. Juga mengenai jumlahnya tidak perlu disebutkan, asalkan kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d) Suatu Sebab yang Halal

Sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Mengenai isi perjanjian harus halal artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dalam kaitannya penguasaan tanah oleh orang asing semestinya ditafsirkan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan UUPA. Secara substantif ketentuan-ketentuan UUPA yang tidak dapat disimpangi adalah Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2).

Mengenai syarat ketiga dan keempat ini disebut sebagai syarat obyektif, karena menyangkut perjanjiannya sendiri atau obyek daripada perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek atau para pihak tersebut. Bila syarat ketiga dan keempat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, berarti sejak semula dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Akibat dari kebatalan apakah batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu tidak mempunyai akibat hukum.

Adapun syarat sahnya perjanjian diluar Pasal 1320 KUHPerdara:

1. Harus dilakukan dengan itikad baik.

2. Harus tidak bertentangan dengan kebiasaan.
3. Harus berdasar atas asas kepatutan/kepantasan.
4. Harus tidak melanggar/tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

C. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:²⁰

a) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme memiliki arti yang penting, yaitu bahwa untuk melahirkan perjanjian adalah cukup dengan dicapainya sepakat mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian tersebut dan bahwa perjanjian itu lahir pada saat detik tercapainya kesepakatan para pihak, walaupun perjanjian tersebut belum di laksanakan pada saat itu. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak, maka akan melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut bersifat obligator.

b) Asas Kebebasan Berkontrak

Ada kebebasan berkontrak merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan berkontrak ini didasarkan pada pasal 1338 ayat (1) KUHPdata menentukan bahwa:

²⁰Ahmad Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna pasal 1233 smpai 1456 BW* (Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi ke 1 Cet.5 2013) halaman 78.

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya .”

Kebebasan berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian, diantaranya :

- a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.
- b. Bebas menentukan dengan siapa akan melakukan perjanjian.
- c. Bebas menentukan isi atau klausa perjanjian.
- d. Bebas menentukan bentuk perjanjian dan
- e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu dasar yang menjamin kebebasan orang dalam melakukan perjanjian. Hal ini tidak lepas juga dari sifat buku III KUHPerdara yang hanya merupakan hukum yang mengatur sehingga para pihak dapat menyimpangkannya (mengesampingkannya), kecuali terhadap pasal-pasal tertentu yang sifatnya memaksa.²¹

c) Asas Kepercayaan

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi

²¹Subekti, *Op. Cit.*, halaman. 41.

prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu, maka perjanjian tidak mungkin diadakan oleh kedua belah pihak.

d) Asas Mengikatnya Perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*)

Asas mengikatnya perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), artinya setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut harus mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya suatu Undang-Undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat (1) khususnya pada kalimat “berlaku sebagai Undang-Undang” yang menunjukkan pokok (asas) kekuatan mengikatnya perjanjian yang terkandung di dalamnya.

e) Asas Itikad Baik

Ketentuan tentang asas itikad baik diatur dalam pada 1338 ayat (3) yang menentukan bahwa :

“Perjanjian – perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik“

Adapun yang dimaksud dengan itikad baik adalah bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan keputusan dan keadilan. Menurut Subekti, hakim mempunyai kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan. Ini berarti hakim berwenang untuk menyimpang dari perjanjian jika pelaksanaan perjanjian bertentangan dengan itikad baik.²²

²² Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet 2, 2004, halaman.11.

Atas itikad baik ini terbagi menjadi dua yaitu : itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Pada itikad baik nisbi orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran keadilan yang objekif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

f) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan seseorang saja. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1315 KUHPerdara dan Pasal 1340 KUHPerdara.

Pasal 131 KUHPerdara yang menentukan bahwa :

“ Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji kecuali untuk dirinya sendiri “.

g) Asas Kepastian Hukum

Asas ini menetapkan para pihak dalam persamaan derajat tidak ada perbedaan, walaupun ada perbedaan warna kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua belah pihak untuk menghormati satu sama lain sebagai manusia ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

h) Asas Keseimbangan

Asas ini meghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari atas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik. Dapat dilihat disini kedudukan kreditur yang kuat seimbang dengan kewajibannya untuk memperhatikan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.²³

i) Asas Moral

Asas ini dalam perikatan terlihat wajar, dimana perbuatan sukarela dari seseorang menimbulkan hak baginya untuk membuat kontra prestasi dari debitur. Juga hal ini terlihat dari zaakwaarmeking, dimana seseorang yang akan melakukan suatu perbuatan yang sukarela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatan juga, asas ini terdapat dalam Pasal 1339 KUHPdata. Faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan yang melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan, sebagai panggilan dari hari nuraninya.

j) Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUHPdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan kekuatan mengenai isi dari perjanjian.

²³ Mariam Firdaus Badruzaman, *Komplikasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Baksi, Bandung, 2009, halaman.88.

k) Asas kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 KUHPerdara, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian. Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang diatur secara tegas, tetapi juga hal-hal yang dalam keadaan dan kebiasaan yang diikuti.

D. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal unsur-unsur perjanjian yang lazimnya dibedakan menjadi tiga jenis :

a) Unsur Esensialia

Unsur esensialia adalah unsur yang wajib ada dalam suatu perjanjian, bahwa tanpa keberadaan unsur tersebut, maka perjanjian yang dimaksudkan untuk dibuat dan diselenggarakan oleh para pihak dapat menjadi beda, dan karena itu menjadi tiga sejalan dan sesuai dengan kehendak para pihak.

Semua perjanjian yang disebut dengan perjanjian bersama yang diatur dalam KUHPerdara mempunyai unsur esensialia yang berbeda satu dengan yang lainnya, dan karenanya memiliki karakteristik tersendiri, yang berbeda satu dengan yang lainnya.²⁴

b) Unsur Naturalia

²⁴Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang lahir dari perjanjian*, Rajawali pers, Jakarta, 2010, halaman.23.

Unsur naturalia adalah unsur yang pasti ada dalam suatu perjanjian tertentu, setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. Misalnya dalam perjanjian yang mengandung unsur esesialia jual beli, pasti akan terdapat unsur naturalia berupa kewajiban dari penjual untuk menanggung kebendaan yang dijual dari cacat-cacat tersembunyi.

c) Unsur Aksidentalialia

Unsur aksidentalialia adalah unsur pelengkap dalam suatu perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara bersama-sama oleh para pihak. Dengan demikian maka unsur ini pada hakikatnya bukan merupakan suatu bentuk prestasi yang harus dilaksanakan dipenuhi oleh para pihak.

E. Jenis-Jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian yaitu :

a) Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak.²⁵

b) Perjanjian Cuma-Cuma

Menurut ketentuan Pasal 1314 KUHPerdara, suatu persetujuan yang dibuat dengan Cuma-Cuma adalah suatu persetujuan dengan mana pihak

²⁵Mariam Darus Badruzaman, *Komplikasi hukum perikatan*, PT. Citra Aditia Bakti., Bandung 2001, halaman. 66.

yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya sendiri.

c) Perjanjian Atas Beban

Perjanjian atas beban adalah perjanjian dimana terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak lain, dan antara kedua prestasi itu ada hubungannya menurut hukum

d) Perjanjian Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, maksudnya adalah bahwa perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk Undang-Undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, perjanjian khusus terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVIII KUHPdata.

e) Perjanjian Tidak Bernama

Perjanjian tak bernama adalah perjanjian-perjanjian yang tidak diatur di dalam KUHPdata, tetapi terdapat didalam masyarakat. Jumlah perjanjian ini tidak terbatas dengan nama yang disesuaikan dengan kebutuhan pihak-pihak yang mengadakannya.

f) Perjanjian Obligator

Perjanjian Obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak.

g) Perjanjian Kebendaan

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan nama seorang menyerahkan haknya atas suatu benda kepada pihak lain, yang

membebaskan kewajiban (obligasi) pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain (levering, transfer).

h) Perjanjian Konsensual

Perjanjian konsensual adalah perjanjian di mana antara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perjanjian. Menurut KUHPerdata perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (Pasal 1338).

i) Perjanjian Real

Suatu perjanjian yang terjadinya itu sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

j) Perjanjian Liberatoir

Perjanjian dimana para pihak membebaskan diri dari kewajiban yang ada (Pasal 1438 KUHPerdata).

k) Perjanjian Pembuktian

Suatu perjanjian dimana para pihak menentukan pembuktian apakah yang berlaku diantara mereka.

l) Perjanjian Untung-untungan

Menurut pasal 1774 KUHPerdata, yang dimaksud dengan perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya, mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak, maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadiannya yang belum tentu.

m) Perjanjian Publik

Perjanjian publik adalah suatu perjanjian yang sebagian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik, karena salah satu pihak yang bertindak adalah pemerintah, dan pihak lainnya swasta. Diantara keduanya terdapat hubungan atasan dengan bawahan, jika tidak dalam kedudukan yang sama.

n) Perjanjian Campuran

Perjanjian campuran adalah suatu perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian di dalamnya.

F. Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dihapus selain atas persetujuan dari kedua belah pihak, juga dapat harus karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu.²⁶

Dalam prakteknya, perjanjian hapus karena :

1. Ditentukan oleh para pihak dalam perjanjian.
2. Adanya pembatalan oleh salah satu pihak terhadap perjanjian.
3. Adanya salah satu pihak yang tidak memenuhi kewajiban.

Adakalanya pihak yang melakukan perjanjian tidak melaksanakan suatu perbuatan sesuai dengan isi perjanjian yang dibuatnya. Pihak yang melaksanakan tersebut dinamakan wanprestasi.

²⁶Edy Putra. *Op. Cit*, halaman. 21.

Suatu perjanjian akan hapus apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian dan karena keadaan yang memaksa.



BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI

A. Pengertian Perjanjian Secara Umum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian adalah “persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing- masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.”Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah “persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama.” Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih” Para sarjana Hukum Perdata pada umumnya berpendapat bahwa definisi perjanjian yang terdapat di dalam ketentuan tersebut tidak lengkap dan terlalu luas. Tidak lengkap karena hanya mengenai perjanjian sepihak saja dan dikatakan\ terlalu

luas karena dapat mencakup hal-hal yang mengenai janji kawin, yaitu perbuatan di dalam lapangan hukum keluarga yang menimbulkan perjanjian juga, tetapi, bersifat istimewa karena diatur dalam ketentuan-ketentuan tersendiri sehingga Buku III KUH Perdata secara langsung tidak berlaku terhadapnya. Juga mencakup perbuatan melawan hukum, sedangkan di dalam perbuatan melawan hukum ini tidak ada unsur persetujuan.

Sedangkan yang dimaksud perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak, di satu pihak ada hak dan di lain pihak ada kewajiban. Menurut Sudikno, perjanjian merupakan satu hubungan hukum yang didasarkan atas kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Hubungan hukum tersebut terjadi antara subyek hukum yang satu dengan subyek hukum yang lain, dimana subyek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subyek hukum yang lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang telah disepakati. Pendapat lain dikemukakan oleh Rutten dalam Prof. Purwahid Patrik yang menyatakan bahwa *perjanjian* adalah perbuatan yang terjadi sesuai dengan formalitas-formalitas dari peraturan hukum yang ada tergantung dari persesuaian kehendak dua atau lebih orang-orang yang ditujukan untuk timbulnya akibat hukum dari kepentingan salah satu pihak atas beban pihak lain atau demi kepentingan masing-masing pihak secara timbal balik.

B. Syarat Sahnya dalam Perjanjian

Mengenai syarat sahnya perjanjian, hal ini diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yang menentukan:²⁷

²⁷ Santoso Az, Lukman, *Hukum Perjanjian Kontrak*, Cakrawala, Yogyakarta, 2012, halaman. 27.

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat atau juga dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak yang lain. Mereka menghendaki sesuatu yang aman secara timbal balik.

Ada tiga macam sebab yang membuat kesepakatan tidak bebas seperti disebutkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yaitu karena adanya kekhilafan (*dwaling*), paksaan (*dwang*), penipuan (*bedrog*). Jika mengandung ketiga hal tersebut maka sepakat merupakan sepakat yang tidak sah. Selain sepakat yang tidak sah yang ditimbulkan ketiga hal tersebut di atas masih ditambah lagi menurut yurisprudensi yang menyebabkan adanya ketidakbebasan dalam kata sepakat yaitu penyalahgunaan keadaan.

b. Cakap Untuk Membuat Suatu Perjanjian

Orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum, pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau baliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut sebagai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang, dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Orang yang berada dibawah pengampuan dan orang yang belum dewasa apabila melakukan suatu perbuatan hukum maka harus diwakili oleh wali atau orang tuanya untuk orang yang belum dewasa sedangkan pengampu atau curator untuk orang yang berada dibawah pengampuan.

Pengaturan batas minimal dewasa menurut ketentuan KUHPerdara yaitu pasal 1330 dan 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata BW. Secara umum menurut ketentuan pasal 330 KUHPerdara batas minimal dewasa umur 21 tahun dan belum pernah melaksanakan perkawinan sekalipun beberapa peraturan prundang undangan lainnya menentukan batas umur yang berbeda dalam menentukan batasan minimal seorang anak dianggap telah dewasa. Begitu juga dengan kriteria dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, dengan perbuatan hukum yang lain memberikan syarat yang berbeda kepada seseorang untuk dinyatakan cakap bertindak di depan hukum. Untuk menentukan batasan minimal usia kedewasaan di Indonesia tergantung dalam konteks apa kedewasaan tersebut digunakan.

c. Mengenai Suatu Hal Tertentu

Suatu hal tertentu disebutkan bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan mengenai hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak apabila timbul suatu perselisihan.

Didalam Pasal 1333 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu persetujuan harus mempunyai syarat sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya, sehingga di dalam suatu perjanjian obyek dari perjanjian itu harus tertentu atau setidaknya-tidaknya dapat ditentukan atau disebutkan jenisnya secara jelas. Maksudnya adalah apabila perjanjian itu obyeknya mengenai suatu barang, maka minimal harus disebutkan nama barang itu sudah ada, ditangan si berutang atau belum pada saat mengadakan perjanjian, tidak diharuskan ada di dalam Undang-Undang. Juga mengenai jumlahnya tidak perlu disebutkan, asalkan kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

d. Suatu Sebab yang Halal

Sebab ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian itu sendiri. Mengenai isi perjanjian harus halal artinya tidak bertentangan dengan Undang-Undang, norma kesusilaan, dan ketertiban umum. Tidak bertentangan dengan Undang-Undang dalam kaitannya penguasaan tanah oleh orang asing semestinya ditafsirkan bahwa perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan UUPA. Secara substantif ketentuan-ketentuan UUPA yang tidak dapat disimpangi adalah Pasal 9, Pasal 21 dan Pasal 26 ayat (2).

Mengenai syarat ketiga dan keempat ini disebut sebagai syarat obyektif, karena menyangkut perjanjiannya sendiri atau obyek daripada perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek atau para pihak tersebut.

Bila syarat ketiga dan keempat ini tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, berarti sejak semula dianggap tidak pernah terjadi suatu perjanjian. Akibat dari kebatalan apakah batal demi hukum atau setelah adanya tuntutan akan kebatalannya mempunyai akibat hukum yang sama, yaitu tidak mempunyai akibat hukum.

Adapun syarat sah nya perjanjian diluar Pasal 1320 KUHPerdata:

1. Harus dilakukan dengan itikad baik.
2. Harus tidak bertentangan dengan kebiasaan.
3. Harus berdasar atas asas kepatutan/kepantasan.
4. Harus tidak melanggar/tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

C. Pengertian Perjanjian Jual Beli

Jual beli adalah perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Jual beli menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mengatakan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.²⁸

²⁸Abdulkadir Muhammad Oleh Rizki Sukma Hapsari, Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan, 2000, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman. 28.

Menurut Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar, sehingga dengan lahirnya “kata sepakat” maka lahirlah perjanjian itu dan sekalian pada saat itu menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban, oleh karena itu maka perjanjian jual beli dikatakan juga sebagai perjanjian konsensual dan sering juga disebut “perjanjian obligatur”

Perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian antara pihak penjual dan pihak pembeli, dimana pihak penjual mengikatkan diri untuk menyerahkan hak miliknya atas sesuatu barang kepada pembeli, dan pembeli mengikatkan diri untuk membayar harga barang itu dengan uang, sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian mereka. Objek dari suatu perjanjian jual beli adalah hak milik suatu barang, dengan kata lain tujuan pembeli adalah pemilikan suatu barang.

D. Unsur-Unsur Perjanjian Jual Beli

Unsur-unsur pokok (*essentialia*) perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsensualisme” yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya “sepakat” mengenai barang dan harga yang kemudian lahirlah perjanjian jual beli yang sah.

Sifat konsensual dari jual beli tersebut dapat dilihat dari Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang isinya jual beli sudah dianggap terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kesepakatan tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Abdulkadir Muhammad merincikan unsur-unsur dalam perjanjian jual-beli ke dalam empat unsur sebagai berikut:²⁹

1. Subyek Jual Beli

Subyek jual beli adalah pihak-pihak dalam perjanjian. Sekurangnya ada dua pihak, yaitu penjual yang menyerahkan hak milik atas benda dan pembeli yang membayar harga dari benda tersebut. Subyek dari perjanjian jual beli adalah penjual dan pembeli, yang masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Subyek yang berupa orang atau manusia ini telah diatur oleh Undang-Undang yaitu harus memenuhi syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum antara lain, ia harus dewasa, sehat pikirannya, dan tidak dilarang atau dibatasi di dalam melakukan suatu perbuatan hukum yang sah oleh Undang-undang.

2. Status Pihak-Pihak

Pihak penjual atau pembeli dapat berstatus pengusaha atau bukan pengusaha. Pengusaha adalah penjual atau pembeli yang menjalankan perusahaan, sedangkan penjual atau pembeli yang bukan pengusaha

²⁹Ibid., halaman. 30.

adalah pemilik atau konsumen biasa. Penjual atau pembeli dapat juga berstatus kepentingan diri sendiri, atau kepentingan pihak lain atau kepentingan badan hukum.

3. Peristiwa Jual Beli

Peristiwa jual beli adalah saling mengikatkan diri berupa penyerahan hak milik dan pembayaran harga. Peristiwa jual beli di dasari oleh persetujuan dan kesepakatan anatara penjual dan pembeli. Apa yang dikehendaki oleh penjual, itulah yang dikehendaki pembeli.

4. Objek Jual Beli

Objek jual beli adalah barang dan harga. Barang adalah harta kekayaan yang berupa benda materialm benda immaterial, baik bergerak maupun tidak bergerak. Sedangkan harga ialah sejumlah uang yang senilai dengan benda. Objek persetujuan jual beli adalah barang yang diperjualbelikan tersebut. karena barang adalah essensial pada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli, maka tentunya tidak ada perjanjian jual beli apabila tidak ada barang yang diperjualbelikan.

E. Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli

a. Hak dan kewajiban penjual

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, hak penjual adalah menuntut harga pembayaran atas barang-barang yang diserahkannya kepada pembeli, sedangkan kewajiban penjual adalah

menyerahkan barang ke dalam kekuasaan dan kepunyaan si pembeli dan menanggung terhadap barang yang dijual itu. Mengenai “menanggung”, lebih lanjut diatur dalam Pasal 1491 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang mengatakan bahwa kewajiban dari penjual adalah menjamin bahwa penguasaan benda yang dijual oleh si pembeli berlangsung secara aman dan menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi.

Mengenai menjamin terhadap adanya cacat tersembunyi, menurut Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dimaksudkan adalah cacat yang membuat barang itu tidak sanggup untuk dipakai sebagai yang dimaksudkan atau yang demikian mengurangi pemakaian itu sehingga seandainya pihak pembeli mengetahui cacat itu ia sama sekali tidak akan membeli barang itu atau membelinya dengan harga yang murah

b. Hak dan kewajiban pembeli

Hak pembeli adalah menuntut penyerahan barang yang telah dibelinya dari si penjual, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang ditetapkan di dalam perjanjian mereka. Menurut Pasal 1514 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jika pada waktu membuat persetujuan tidak ditetapkan tentang itu, pihak pembeli harus membayar di tempat dan pada waktu di mana penyerahan harus dilakukan

F. Risiko dalam Perjanjian Jual Beli

Risiko jual beli dibedakan atas :

- a. Jika obyek jual beli adalah barang tertentu, maka risiko beralih pada pembeli sejak adanya sepakat;
- b. Jika obyeknya barang timbangan, ukuran; risiko tetap pada penjual sampai dengan penyerahan barang.

Larangan untuk mengadakan jual beli antara lain berlaku terhadap:³⁰

- a. Larangan jual beli antara suami isteri;
- b. Larangan jual beli antara hakim, jaksa, notaris, pengacara, panitera, jurusita dengan pihak yang barang-barangnya ada hubungannya dengan tugas yang mereka jabat;
- c. Larangan membeli bagi para pegawai yang bertugas langsung melaksanakan dan menyaksikan penjualan barang atas barang-barang tersebut.

G. Berakhirnya Perjanjian Jual Beli

Menurut Abdulkadir Muhammad, berakhirnya jual beli secara normal adalah setelah penjual dan pembeli memenuhi kewajiban masing-masing sesuai dengan kesepakatan mereka. Tetapi secara tidak normal ada beberapa hal yang dapat mengakibatkan perjanjian jual beli berakhir atau putus. Hal-hal tersebut adalah :

- a. Segala hak dan kewajiban dari masing-masing pihak terpenuhi sesuai dengan perjanjian.

³⁰Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Kharima Putra Utama, Jakarta, 2014, halaman. 71.

- b. Kedua belah pihak sepakat untuk memutuskan perjanjian setelah adanya pengiriman atau penerimaan barang di tempat pembeli.
- c. Pemutusan perjanjian secara sepihak.

Dalam perjanjian jual beli, umumnya jual beli barang sudah diserahkan dan diterima oleh si pembeli, di mana pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan perjanjian dan penjual harus mengirimkan barang sampai di rumah dengan keadaan yang baik seperti pada sedia kala saat di toko.



BAB IV

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI SECARA CICILAN

BARANG ELEKTRONIK DI TOKO PERSADA JAYA

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko Persada Jaya

Jual beli menurut KUH Perdata pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda

dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati.³¹ Sedangkan perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang minimal dilakukan oleh dua pihak, dimana salah satu pihak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedangkan pihak lainnya berhak atas pemenuhan kewajiban pihak lainnya.³² Perjanjian jual beli ini terbagi menjadi dua jenis, yaitu b2b (*business to business*) dan b2c (*business to customer*). Perjanjian jual beli business to customer merupakan jual beli antara penjual dan langsung dengan pembeli, sistem ini merupakan sistem yang biasa dilakukan dalam hal jual beli. Sedangkan b2b apabila penjualan barang tersebut dijual dari suatu perusahaan dan dibeli oleh perusahaan lain. Oleh perusahaan lain tersebut barang tersebut dijual kembali ke konsumen atau diolah terlebih dahulu sebelum dijual. Proses sistem jual beli b2b ini biasanya dapat dilakukan dengan perjanjian tertulis terlebih dahulu, seperti yang dilakukan oleh marketplace Lazada yang menggunakan sistem b2b dalam jual beli yang dilakukan.

Di Indonesia sendiri perjanjian diatur di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan juga Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Dalam UU ITE, disebutkan dalam Pasal 1 angka 16 bahwa: “Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik”. Sehingga bila dilihat dari konteksnya karena melalui sistem elektronik maka perjanjian ini lebih tepat dikatakan sebagai Kontrak Elektronik. Dilihat dari

³¹ Daniel, Perjanjian Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, halaman 05.

³² Perjanjian, diakses dari <http://www.legalakses.com/perjanjian/>, pada 6 April 2024 Pukul 01.56 WIB

kontennya, maka kontrak elektronik sama saja halnya dengan perjanjian biasa, sehingga harus mengikuti aturan dalam KUHPerdara. Hal tersebut diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan mengenai syarat sahnya perjanjian yang sah mengikat kedua belah pihak.

Dalam kegiatan jual beli melalui sistem elektronik, para pihak akan terlibat dalam suatu perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli merupakan suatu perjanjian yang dimana salah satu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang/benda, dan pihak yang lainnya untuk membayar harga yang telah disepakati. **Unsur pokok** paling penting yang harus disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, disebutkan ada 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:

1. Adanya kesepakatan kehendak oleh kedua belah pihak
- Maksud dari kata ‘sepakat’ itu sendiri adalah kedua belah pihak yang melakukan suatu perjanjian setuju dengan hal-hal pokok yang telah diatur dalam kontrak. Dengan syarat kesepakatan kehendak ini, dimaksudkan agar suatu kontrak yang telah dibuat dapat dikatakan sah di mata hukum. Kesepakatan dalam transaksi E-commerce terjadi pada saat customer menekan tombol beli, setelah pembeli mengisi daftar pembelian sebagai Digital Order (DO), sesuai dengan asas konsensualisme dalam hukum perdata, maka transaksi jual beli telah terjadi pada saat terjadinya kata sepakat mengenai harga dalam suatu barang. Pembayaran dalam transaksi E-commerce dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain adalah

dengan menggunakan kartu kredit, kartu cash (debet), maupun tunai pada saat barang diterima oleh pembeli (cash on deliver). Pembayaran dengan menggunakan kartu kredit adalah merupakan pembayaran mudah, praktis dan banyak dilakukan, karena merupakan pembayaran yang paling mudah, praktis dan cepat. Costumer cukup hanya menentukan barang apa yang dibutuhkan dari webstore atau shopping online dan memasukkan nomor kartu kreditnya. Setelah costumer memasukkan data kartu kreditnya, transaksi costumer langsung diproses.

2. Kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum
Yang dimaksud ‘cakap’ untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu bagi setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pemikirannya. Maksud dari sehat pemikirannya adalah orang yang dapat berfikir secara rasional dan menggunakan akal sehat untuk dapat menimbang-nimbang baik buruknya ataupun untung ruginya. Menurut ketentuan KUHPdata, yang dimaksudkan dewasa adalah laki-laki dengan usia 21 tahun dan wanita dengan usia 19 tahun. Didalam melakukan perjanjian jual beli barang tersebut, seorang harus cakap terlebih dahulu didalam melakukan perbuatan hukum.
3. Adanya obyek/hal tertentu dalam hal ini sesuatu yang diperjanjikan di dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas. Maksudnya adalah, obyeknya harus ada dan harus jelas tidak boleh samar-samar, paling tidak suatu hal atau barang tersebut dapat ditentukan. Hal ini sangat penting sekali untuk memberikan jaminan dan memberikan suatu

kepastian kepada pihak pembeli maupun pihak penjual agar tidak adanya pihak yang merasa dirugikan dan/atau menimbulkan kontrak yang batal demi hukum. Didalam melakukan perjanjian jual beli barang elektrik tersebut barang atau benda tersebut harus jelas tidak boleh ada luka atau lecet sedikitpun

4. Adanya kausa yang diperbolehkan/halal dalam hal ini maksudnya adalah bahwa suatu perjanjian yang dibuat harus dengan alasan yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi, suatu perjanjian tidak boleh untuk dibuat jika isi dalam perjanjian itu bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan/ketertiban umum (Pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu, jika perjanjian dibuat tanpa sebab yang halal melainkan dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang maka perjanjian itu tidak mempunyai ketentuannya (Pasal 1335 KUH Perdata). Syarat pertama dan kedua Pasal 1320 KUH Perdata disebut syarat subyektif, karena melekat pada diri orang yang menjadi subyek perjanjian. Jika syarat ini tidak dipenuhi. Perjanjian dapat dibatalkan maksud dari perjanjian dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat meminta pembatalan itu. Perjanjiannya sendiri tetap mengikat kedua belah pihak, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi (pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas).

Bagi mereka yang mempunyai keinginan untuk mendapatkan barang dengan cara mencicil kredit merupakan salah satu solusinya. Perkembangan lapangan pekerjaan di era digitalisasi seperti ojek online roda dua maupun roda empat mungkin menjadi salah satu alasan untuk melakukan kredit.³³ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi "Persetujuan adalah suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" merupakan arti dari suatu perjanjian. Istilah lain yaitu persetujuan yang merupakan terjemahan dari *overeenkomst* (Belanda). Subekti mengartikan bahwa perjanjian merupakan peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain untuk saling melaksanakan sesuatu.³⁴ Sedangkan R. Setiawan menyebutkan perjanjian merupakan perbuatan hukum antara satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Dari pendapat tersebut pada dasarnya perjanjian adalah hubungan hukum yang melakukan penawaran serta penerimaan oleh para pihak, sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akhirnya mengikat kepada para pihak.³⁵

³³haisma Yudistika, Putrawan Suatra, "Kajian Hukum Mengenai Eksekusi Jaminan Fidusia Oleh Pihak Leasing Secara Sepihak", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 6 No. 7 (2019), 1-15.

³⁴Subekti. Pokok-Pokok Hukum Perdata,(Jakarta, PT. Intermasa, 2001), 36.

³⁵Setiawan, R, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya,(Bandung, Bina Cipta, 2009), 49.

Perjanjian dalam bentuk klasik merupakan ekspresi atau perbuatan kebebasan manusia untuk melakukan aktivitas kesepakatan.³⁶ Sedangkan mengenai bentuk dan isi dari perjanjian tersebut para pihak diberi kebebasan untuk menentukannya sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdato tentang kebebasan berkontrak, dengan catatan tidak melanggar pasal 1320 KUHPerdato. Artinya kebebasan tersebut tidak berlaku mutlak. Perjanjian jual beli dengan sistem angsuran ini merupakan hal baru dan tidak diatur secara khusus dalam KUHPerdato kita, tetapi praktek ini memang diperbolehkan mengingat pasal 1338 KUHPerdato yang menganut sistem kebebasan berkontrak, perjanjian jual beli dengan sistem angsuran merupakan perjanjian innomimat atau perjanjian tidak bernama karena belum ada pengaturannya secara khusus dalam Undang-Undang, adapun perjanjian tersebut pernah diatur dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 24/Kep/II/1980, pasal 1 sub (b), yang pada intinya menyatakan bahwa jual beli dengan sistem angsuran merupakan jual beli yang mana cara pelunasannya dilakukan secara berkala yang didahului oleh pembayaran uang muka atas suatu barang yang telah disepakati bersama dalam perjanjian serta peralihan hak atas barang tersebut dari penjual kepada pembeli beralih pada awal peristiwa jual beli. Dari aturan tersebut kemudian muncul pertanyaan bagaimana peralihan hak atas barang tersebut dapat berpindah sedangkan

³⁶ Jamil Nury Khoiril, Rumawi, "Implikasi Asas Pacta Sunt Servanda Pada Keadaan Memaksa (Force Majeure) Dalam Hukum Perjanjian Indonesia", Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 7 Tahun (2020)1044-1054.

perjanjian jual beli tidak sepenuhnya terlaksana, hal ini dikarenakan ada pembayaran yang belum terpenuhi. Hal itu dapat saja terjadi dengan ketentuan kebebasan berkontrak sesuai asas dalam hukum perjanjian yang tertuang dalam pasal 1338 KUHPerdara dan memenuhi syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdara. Pihak pembeli di sini sedikit diuntungkan karena hak atas barang itu telah diperoleh akan tetapi untuk keseimbangan para pihak kemudian penjual akan dilindungi oleh adanya hutang yang belum dibayar oleh penjual, dengan begitu konstruksi hukum pada perjanjian jual beli dengan sistem angsuran ini ada dua konsep peristiwa hukum yaitu, perbuatan hukum jual beli kemudian diikuti oleh perbuatan hukum hutang piutang, dimana debitur melakukan pembelian tersebut dengan uang tunai dan sisanya dibayar dengan hutang yang kemudian untuk melunasi hutang tersebut dengan cara mencicil.

Di Belanda jual beli dengan sistem angsuran ini sudah ada ketentuan khusus yang mengatur yaitu terdapat pada pasal 1576 sampai 1576x BW Belanda yang terjemahannya sebagai berikut "jual beli dengan sistem angsuran adalah jual beli dimana para pihak yang bersepakat akan melakukan pembayaran atas barang secara berkala setelah terjadinya serah terima barang dari para pihak".³⁷ Dalam perjanjian jual beli dengan sistem angsuran ini ada tiga subjek hukum, yang pertama yaitu konsumen atau debitur, kemudian

³⁷ Suryodiningrat RM, Perikatan-perikatan yang Bersumber Perjanjian, (Bandung, Penerbit Tarsito, 2009, halaman 27.

penyedia barang, dan lembaga pembiayaan (finance), hal ini terjadi karena adanya kerjasama antara penyedia barang dengan lembaga pembiayaan, atau dengan cara debitur yang meminta untuk dibiayai barangnya kepada lembaga pembiayaan, dalam kerangka hubungan hukumnya peristiwa hukum yang terjadi adalah akad jual beli antara konsumen dengan penyedia barang, kemudian peristiwa hukum yang berikutnya adalah perjanjian hutang piutang antara konsumen dengan lembaga pembiayaan, atau dengan konsep lembaga pembiayaan membelikan barang untuk konsumen (*debitur*) yang pembayarannya dilakukan secara berkala melalui cicilan. Saat ini banyak kita temui lembaga pembiayaan (*finance*) yang menyelenggarakan pembiayaan bagi debitur dengan berbagai kemudahan mulai dari adanya promo yang menggiurkan, uang muka yang dapat dicicil, adanya cashback, ini berlaku bagi berbagai produk yang ditawarkan seperti kendaraan bermotor, alat elektronik, peralatan rumah tangga dan lain.

Prakteknya di masyarakat yang terjadi mayoritas perjanjian dilakukan dengan akta dibawah tangan dalam bentuk perjanjian baku, Munir Fuadi berpendapat bahwa perjanjian baku merupakan kontrak tertulis yang ditentukan oleh satu pihak saja, bahkan tidak jarang sudah tercetak dalam bentuk formulir dimana pihak lain hanya tinggal mengisi data-data tanpa ada negosiasi terlebih dahulu.³⁸ Hanya ada dua pilihan bagi debitur yaitu setuju atau tidak dengan ketentuan yang telah dibakukan. Perjanjian baku dalam prakteknya dinilai tidak

³⁸Fuady Munir, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2007), 76.

berimbang oleh sebagian kalangan pakar, karena tidak terjadi kesesuaian kehendak dari para pihak, sehingga kedudukan para pihak tidak seimbang, contoh terdapat klausul yang menyatakan bahwa pihak debitur tunduk kepada kreditur jika terjadi perubahan pada isi perjanjian. Dalam hal yang demikian pihak debitur dapat dilindungi melalui ajaran itikad baik dan penyalahgunaan keadaan, dengan kata lain apabila perjanjian baku yang di dalam klausulnya berisikan penyalahgunaan keadaan karena bertentangan dengan kesusilaan dan atau oleh sebab yang dilarang maka akibatnya adalah perjanjian tersebut batal demi hukum.³⁹

Pelaksanaan perjanjian jual beli secara cicilan di toko Persada Jaya ini dilakukan dengan cara konsumen atau pihak kedua mengajukan permohonan kredit barang ke Toko Persada Jaya, kemudian pihak kreditur meminta persyaratan kepada konsumen seperti Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, rekening listrik, kemudian survei tempat tinggal apakah sama dengan alamat yang diberikan. Apabila tim survei menyetujui maka barang yang di pesan akan di kirim sesuai dengan permintaan konsumen dengan membayar angsuran pertama dan biaya administrasi, biasanya di dalam jual beli itu pasti terdapat resiko yang dihadapi oleh penjual seperti konsumen pindah rumah tanpa sepengetahuan dan barang yang menjadi objek perjanjian jual beli dibawa kabur sehingga menyebabkan kerugian. dan di dalam jual beli

³⁹Gde Agung Brahmanta A.A., R. Ibrahim dan Sarjana I Made, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Baku Jual Beli Perumahan Dengan Pihak Pengembang di Bali, *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 1, No. 2 Tahun (2016), 208-219.

ini perjanjian berakhir karena pembayaran/cicilan telah selesai(lunas) sehingga perjanjian berakhir dan ada pula karena konsumen yang melakukan perjanjian mengembalikan barang yang menjadi objek perjanjian dengan alasan tidak sanggup melanjutkan cicilan.

Jika ada konsumen yang bermasalah dalam perjanjian jual beli atau masalah dalam pembayaran maka pihak toko akan menemui konsumen untuk bernegosiasi dan memberikan beberapa alternatif penyelesaian masalah seperti barang yang menjadi objek perjanjian akan ditarik oleh pihak pertama atau memberikan kelonggaran perpanjangan jangka waktu pembayaran. apabila terjadi hal di luar dari perjanjian seperti bencana alam atau meninggal dunia dan menyebabkan barang yang masih dalam masa cicilan itu rusak maka pihak toko akan memberikan keringanan pembayaran kepada konsumen yaitu pengembalian modal atau beberapa kekurangan angsuran itulah yang wajib dibayar untuk asuransi berlaku masa garansi bagi barang elektronik yaitu 1 tahun.⁴⁰

Wawancara dengan konsumen Toko Persada Jaya yang bernama Firman yang merupakan korban kebakaran yang bertempat tinggal di Jalan Pangeran Hidayat pal 7, Kenali Asam Bawah, Kec. Kota Baru, Kota Jambi, Bapak Firman mengatakan “bahwa benar dulu mencicil barang elektronik berupa TV Samsung 43 inch di toko Persada Jaya pada tahun 2014 dan di pertengahan mencicil barang tersebut konsumen mendapatkan musibah yaitu

⁴⁰Made Ali, Pemilik Toko Persada Jaya, Wawancara, 03 Mei 2024 Pukul 14.51 WIB.

rumah yang kebakaran akibat korsleting listrik sehingga menyebabkan barang yang di cicil rusak akibat kebakaran. dan konsumen mengatakan respon dari pemilik toko akibat adanya musibah ini yaitu turut prihatin tetapi di satu sisi juga kecewa karena menyebabkan kerugian bagi kedua belah pihak dan itu sudah menjadi salah satu resiko dari adanya perdagangan itu sendiri. dan pemilik toko memberikan keringanan terhadap cicilan tersebut, dan konsumen hanya membayar setengah dari angsuran sebenarnya yaitu hanya membayar modal dasar atau hanya membayar angsuran 10%”. Mencicil barang selama 1 tahun atau selama 12 bulan yang dimana harga barang cicilan tersebut Rp. 5.160.000 dan dikenakan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 430.000 di kali 12 bulan dan sisa dari angsuran yaitu 2 bulan lagi yaitu sebesar Rp. 860.000.⁴¹ Begitu juga untuk konsumen yang meninggal dunia dan terkena musibah lainnya yaitu hanya membayar setengah atau hanya membayar modal.

Konsumen Toko Persada Jaya korban perampokan yang Bernama Lina menyatakan bahwa saya menanyakan kepada konsumen yaitu ibu lina sendiri korban kemalingan, apakah benar dulu pernah membeli barang di toko Persada Jaya, dan benar dulu pernah membeli satu unit laptop merk acer pada 27 januari 2019. konsumen melakukan pembayaran secara cicilan yaitu selama 12 bulan, tetapi di tengah bulan cicilan tersebut yaitu bulan ke 8 konsumen tersebut mendapatkan musibah dimana rumah nya kemalingan yang di mana laptop yang masih di cicil itu hilang, kemudian konsumen tersebut melapor

⁴¹Firman, Konsumen Toko Persada Jaya, Wawancara, Jalan Lingkar Selatan, 04 Mei 2024, 10.41 WIB

kepada pihak yang berwajib karena rumahnya kemalingan dan konsumen tersebut mendapatkan surat laporan bahwa benar adanya rumah tersebut kemalingan dan kehilangan beberapa barang termasuk laptop tersebut. konsumen tersebut datang ke toko Persada Jaya dan memperlihatkan surat tersebut sehingga pihak toko memberikan keringanan pembayaran kepada konsumen yaitu hanya membayar setengah dari angsuran sebenarnya yaitu hanya membayar modal dasar atau hanya membayar angsuran 10%.⁴² Pihak toko juga meminta surat keterangan kehilangan kepada konsumen dan pihak toko langsung mengecek ke lokasi atau kerumah konsumen atas keberadaan laporan barang jika hilang serta meminta keterangan kepada tetangga konsumen yang berada di sebelah kiri dan kanan dari rumah konsumen.

Mencicil barang selama 1 tahun atau selama 12 bulan yang dimana harga barang cicilan tersebut Rp. 6.600.000 dan dikenakan angsuran setiap bulan sebesar Rp. 550.000,- dikali 12 bulan, tetapi dibulan ke 8 cicilan barang tersebut hilang dan sisa angsuran 4 bulan lagi yaitu Rp. 2.200.000,.

Jenis barang, harga dan cicilan perbulan serta angsuran perbulan di Toko Persada Jaya yaitu :

No	Nama	Harga Cash	Harga Cicilan	Angsuran Perbulan
----	------	------------	---------------	-------------------

⁴²Lina, Konsumen Toko Persada Jaya, Wawancara, Jalan Jaya Bersama 1 Nomor 39 Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, 09 Mei 2024 Pukul 09.51 WIB.

	Barang			
1.	TV	Rp. 5000.000	Rp. 5.200.000	12 bulan = Rp. 435.000 6 bulan = Rp. 870.000
2.	Kulkas	Rp. 4000.000	Rp. 4.200.000	12 bulan = Rp. 350.000 6 bulan = Rp 700.000
3.	Mesin Cuci	Rp. 1.300.000	Rp. 1.500.000	12 bulan = Rp. 125.000 6 bulan = Rp. 250.000

Sumber : Toko Persada Jaya

Selama 3 tahun terakhir jumlah konsumen yang terlambat mengangsur cicilan pembayaran elektronik ada sekitar 30% dan jumlah konsumen yang lacer dalam mengangsur cicilan barang elektronik ada sekitar 50% serta konsumen yang hilang atau tidak ada kabar selama 3 tahun belakangan ini ada sekitar % dan 10% nya lagi barang yang ditarik Kembali oleh Toko Persada Jaya. Jika ada konsumen yang sudah diberikan surat peringatan tetapi tidak ingin menyerahkan barang maka pihak toko meminta bantuan kepada Debt Collector dan jika konsumen hilang atau tidak itikad baik dalam masa cicilan maka hal tersebut sudah menjadi resiko dalam berdagang.

B. Penyelesaian Terhadap Perjanjian Jual Beli Secara Cicilan Barang Elektronik di Toko Persada Jaya

Kegiatan jual beli di Indonesia telah berkembang dalam hal cara pelaksanaannya. Jual beli yang biasa dilaksanakan secara konvensional, dimana pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk melakukan transaksi, telah berubah menjadi jual beli secara online atau melalui media elektronik tepatnya menggunakan jaringan internet. Jual beli online adalah proses transaksi bisnis melalui jaringan internet. Perjanjian jual beli secara umum di Indonesia diatur dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540. Jual beli adalah suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut Pasal 4 Undang- Undang Perlindungan Konsumen yang disingkat dengan UUPK, menyatakan bahwa: Konsumen memiliki hak dalam kegiatan jual beli. Sebagaimana tercantum dalam Undang- undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) Hak-hak yang diberikan kepada konsumen ini bertujuan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen.

Dalam perjanjian jual beli terdapat dua pihak di pihak yang satu disebut penjual dan pihak lainnya disebut pembeli. Pihak penjual membutuhkan uang dan pembeli membutuhkan suatu barang, perjanjian seperti ini diatur dalam buku III KUHPerdata, mulai pasal 1457 sampai dengan pasal 1540. Terkait dengan perjanjian jual- beli itu, ketentuan undang-undang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan syarat-syarat yang harus

dipenuhinya. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang terkandung dalam pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata. Sekalipun demikian, bukan berarti bahwa para pihak dengan bebas dapat mengadakan perjanjian jual- beli yang dapat mengganggu ketertiban umum, atau melanggar undang-undang, melainkan kebebasan dimaksud tetap harus berdasar pada syarat-syarat sahny suatu perjanjian pada umumnya, dan khususnya perjanjian jual-beli, sebagaimana telah ditetapkan dalam undang- undang. Meskipun dalam undang- undang telah ditetapkan tentang syarat-syarat sahny suatu perjanjian yang harus dipenuhi, akan tetapi dalam praktek kadang-kadang terjadi suatu perjanjian jual-beli dimana jika dilihat sudut aspek hukumnya dapat dipandang bahwa perjanjian dimaksud menyimpang atau tidak memenuhi syarat sahny suatu perjanjian yang ditetapkan dalam pasal 1320 KUHPerdata, atau setidaknya tidaknya menyimpang dari asas yang terkandung dalam pasal 1338 KUHPerdata ayat (3).

Perjanjian pada umumnya, maka perjanjian jual beli merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan antara para pihak yang mengikat mereka sebagaimana layaknya daya ikat undang-undang (pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata). Karenanya, segala hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut harus dipenuhi baik pihak penjual maupun pihak pembeli. Hanya saja terkadang dalam prakteknya salah satu pihak dalam suatu perjanjian jual beli tidak memenuhi prestasi yang telah dijanjikannya sehingga menurut hukum ia dipandang telah menyimpang dari perjanjian yang akan

berakibat timbulnya suatu resiko yang mengakibatkan keraguan dari pihak lain. Itulah sebabnya, undang- undang menetapkan berbagai sanksi yang dapat dikenakan kepada pihak yang telah melakukan wanprestasi. Namun demikian kadang-kadang timbul masalah atau kesulitan dalam menetapkan kapan sesungguhnya salah satu pihak dapat dipandang telah wanprestasi.

Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran cicilan ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh Toko Persada Jaya selaku toko yang bergerak dibidang peralatan elektronik yang memberikan pembiayaan cicilan kepada konsumen.

Upaya penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara Toko Persada Jaya dengan konsumen. Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembelian barang elektronik ini dengan menggunakan musyawarah terkait dengan permasalahan pembayaran dari pihak toko akan bertemu dengan konsumen untuk bernegosiasi dan memberikan beberapa alternatif penyelesaian permasalahan seperti barang yang menjadi objek perjanjian akan di Tarik oleh pihak Toko Persada Jaya atau memberikan kelonggaran perpanjangan jangka waktu pembayaran dan sampai saat ini kasus terhadap wanprestasi pembayaran antara konsumen dan kreditur belum ada sampai di pengadilan manapun.⁴³ Jika ada barang yang ditarik oleh toko Toko Persada Jaya ingin ditebus Kembali oleh konsumen tersebut maka batas waktu penebusan tersebut hingga 1 bulan jika lewat dari waktu yang ditentukan maka barang konsumen yang di Tarik oleh Toko Persada Jaya tidak bisa

⁴³Made Ali, Pemilik Toko Persada Jaya, Wawancara, 30 Mei 2024 Pukul 13.43 WIB

ditebus Kembali contohnya konsumen yang mengambil alat elektronik TV dan dipertengahan angsuran selalu terlambat atau tidak tepat waktu dalam mengangsur dan sudah diberikan surat penarikan barang oleh toko Persada Jaya maka konsumen tersebut hanya boleh mengambil barang miliknya terhitung 1 bulan setelah surat penarikan tersebut di layangkan kepada konsumen.

Bahwa upaya penyelesaian perselisihan akibat perjanjian pembiayaan konsumen dapat dikatakan baik. adapun masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian pembelian barang elektronik antara konsumen dengan Toko Persada Jaya adalah kelambatan dan atau penunggakan pembayaran secara cicilan oleh konsumen atau *costumer*. Masalah keterlambatan dan atau penunggakan pembayaran angsuran ini menjadi resiko yang harus dipikul oleh Toko Persada Jaya selaku perusahaan yang memberikan cicilan kepada konsumen. Dalam perjanjian antara konsumen apabila pihak konsumen (debitur) melakukan salah satu dari bentuk-bentuk wanprestasi, maka untuk pelaksanaan hukumnya Undang-undang menghendaki kreditur (perusahaan pembiayaan) untuk memberikan pernyataan lalai kepada pihak debitur. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah apabila si berhutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau lalai atau ingkar janji, atau juga ia melanggar perjanjian. Menurut pasal 1365 KUHPdata, wanprestasi adalah tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian pada seorang lain, mewajibkan

orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Wanprestasi seorang debitur dapat berupa:

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Tidak tunai memenuhi prestasinya
3. Terlambat memenuhi prestasinya
4. Keliru memenuhi prestasinya

Dengan demikian, wanprestasi oleh pihak konsumen (debitur) yang berhutang itu pokoknya harus secara formal dinyatakan telah lalai lebih dahulu, yaitu dengan memperingatkan yang berhutang atau konsumen bahwa pemilik atau pihak menghendaki pembayaran seketika atau jangka waktu pendek yang telah ditentukan. Singkatnya, hutang itu harus ditagih dan yang lalai harus ditegur dengan peringatan atau somasi. Cara pemberian teguran terhadap debitur yang lalai tersebut telah diatur dalam dalam Pasal 1238 KUHPerdara yang menentukan bahwa teguran itu harus dengan surat perintah. atau dengan akta sejenis. Upaya penyelesaian terhadap masalah yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian barang elektronik pada Toko Persada Jaya dikenal dengan istilah” *Collection Management* atau *Account Receivable(A/R) Management*’. “Yang dimaksud dengan “*collection management* atau *A/R management*” adalah suatu proses pengelolaan (*account receivable*) untuk mencegah atau mengurangi kerugian perusahaan yang mungkin timbul akibat keterlambatan pembayaran dari customer”. Perlu diketahui bahwa *collection* tidak sama dengan penagihan, karena proses

collectionnya dapat terjadi apabila nasabah dalam hal ini menunggak pembayarannya.

Pada dasarnya *customer* berkewajiban untuk membayar angsuran atau cicilan kreditnya sehingga bukan merupakan dari *A/R officer* untuk menagih apabila tidak atau belum terjadi penunggakan. bahwa prosedur penanganan terhadap *customer* bermasalah di bagi menjadi delapan tahap yaitu :

i. Customer Jatuh Tempo (1-3 hari).

Desk coll mengingatkan nasabah lewat telpon serta melakukan konfirmasi bahwa angsuran telah jatuh tempo dan meminta nasabah untuk segera melakukan pembayaran dengan selalu menjaga hubungan baik antara Toko Persada Jaya dengan nasabah agar pada cicilan-cicilan berikutnya selalu membayar tepat waktu dan mengusahakan agar nasabah membayar cicilan langsung dikantor Toko Persada Jaya.

ii. *Customer over due* (4-13 hari).

Untuk nasabah *first payment default*, *A/R head* harus langsung memberitahukan kepada CMO yang bersangkutan khusus angsuran (1s/d 14 hari) agar menghubungi kembali ke rumah nasabah yang bersangkutan untuk mengingatkan agar sedapat mungkin bayar dikantor dan menjelaskan jatuh tempo pembayaran serta jasa sanksi kepada nasabah apabila melakukan keterlambatan lagi. Untuk angsuran $I > 14$ hari *A/R officer* dengan dokumen kunjungan harian *collection* (DKHC) yang di setujui *A/R head* melakukan penagihan ke nasabah serta s erta di berikan surat peringatan (SP) dan *form survey* ulang guna memastikan apakah

again tersebut terjadi karena factor kesalahan yang dibuat oleh CMO (tidak survei atau data di manipulasi, dan lain lain) atau memang kesalahan nasabah yang bersangkutan, hasil survey ulang dilaporkan kepada A/R headnya, apabila ada penyimpangan dari intern maka diteruskan kepada branch manager dan A/R manager untuk diberikan sanksi sesuai dengan peraturan Toko. Untuk angsuran II dan seterusnya nasabah overdue > 3 hari, A/R officer melakukan kunjungan sesuai DKHC kepada nasabah tersebut untuk ditagih angsurannya dan sedapat mungkin angsuran berikutnya dibayarkan ke Toko Persada Jaya.

iii. *Customer over due (14-21 hari).*

Untuk nasabah ini, A/R head harus sudah dapat menganalisa penyebab *over due* termasuk barang elektronik A/R harus sudah mengeluarkan surat peringatan untuk barang elektronik (14 hari) dan harus jelas siapa yang menerima (ada tanda terimanya), surat peringatannya dicetak dan harus terkirim semua tanpa kecuali (via *posatau team collectin*) A/R officer melakukan usaha penagihan atau *recovery* sesuai dengan dasar analisis penyebab *over due*.

iv. *Customer over due (22-30 hari).*

Kondisi ini sudah merupakan “warning zone” bagi *team collection* untuk dapat menyelesaikan permasalahan secepatnya agar tidak mengalir ke >30 hari. A/R officer harus melakukan kunjungan yang lebih intensif untuk *cross check* keberadaan barang elektronik dan posisi nasabah. A/R admin sudah harus mengeluarkan surat peringatan terakhir untuk barang

elektronik (21 hari) kepada nasabah dan harus jelas siapa yang menerima, jangka waktu surat peringatan ini adalah 7 hari. Kemudian A/R head harus sudah harus mengidentifikasi masalah dan sudah menyiapkan tindakan – tindakan yang harus dilakukan bersama teamnya, termasuk koordinasi selanjutnya bila diperlukan.

Untuk upaya penyelesaian terhadap cicilan kepada konsumen adanya kesepakatan di dalam Toko Persada Jaya jika seorang pembeli atau konsumen yang masih dalam masa cicilan mengalami suatu hal yang tidak di inginkan seperti bencana alam, meninggal dunia atau musibah seperti kemalingan, dan barang yang di cicil dari Toko Persada Jaya tersebut mengalami kerusakan atau hilang maka akan di berikan keringanan kepada konsumen dalam membayar cicilan dan tidak sepenuhnya membayar sebagaimana yang telah di sepakati dari awal dengan syarat harus ada surat keterangan dari pihak kepolisian sebagai alat bukti. dan pembayaran dilakukan hanya setengah dari angsuran sebenarnya yaitu hanya membayar modal dasar atau hanya membayar angsuran 10%, tidak dikenakan bunga.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian jual beli secara cicilan di toko Persada Jaya ini dilakukan dengan cara konsumen atau pihak kedua mengajukan permohonan kredit barang ke toko Persada Jaya, kemudian pihak kreditur meminta persyaratan kepada konsumen seperti Kartu Tanda Penduduk, fotocopy Kartu Keluarga, rekening listrik, kemudian survei tempat tinggal apakah sama dengan alamat yang diberikan. apabila tim survei menyetujui maka barang yang di pesan akan di kirim sesuai dengan permintaan konsumen dengan membayar angsuran pertama dan biaya administrasi.
2. Upaya penyelesaian apabila terjadi perselisihan antara Toko Persada Jaya dengan konsumen. Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan perjanjian pembelian barang elektronik ini dengan menggunakan musyawarah terkait dengan permasalahan pembayaran dari pihak toko akan bertemu dengan konsumen untuk bernegosiasi dan memberikan beberapa alternatif penyelesaian permasalahan seperti barang yang menjadi objek perjanjian akan di Tarik oleh pihak Toko Persada Jaya atau memberikan kelonggaran perpanjangan jangka waktu pembayaran dan sampai saat ini kasus terhadap wanprestasi pembayaran antara konsumen dan kreditur belum ada sampai di pengadilan manapun.

B. Saran

1. Ada ketegasan dalam perjanjian jual beli barang elektronik yang diadakan agar menimbulkan permasalahan hukum khususnya dalam praktek pelaksanaannya.
2. Perjanjian jual beli barang elektronik harus adil didalam pasal-pasal perjanjian bagi kedua belah pihak agar menemukan titik kesepatan agar tidak adanya wanprestasi dikemudian hari.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum, Cv. Mandar Maju, Bandung, 2008.
- C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Celina Tru Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, 2020.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebeneran dalam Ilmu Hukum, PT Refika Aditama, 2018.
- J.E Sahetapy, Kriminologi dan Masalah Kejahatan, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2005.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010.
- M. Sadar, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia. Jakarta, Akademia, 2012.
- Ridwan HR, Hukum Administasi Negara, Jakarta, Rajawali Pers, 2014.
- Ratna Artha windari, Hukum Perjanjian, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2014.
- Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta, Liberty, 2002.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbaini, Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Skripsi dan Disertasi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2018.
- Purwahid Patrik, Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan Undang-Undang), CV. Mandar Maju, Semarang, 2019

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang -Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Pemhimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

C. Jurnal

Angga Nugraha Sihombing, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja pada PT. PLN (Persero) Kitsumbagut, Skripsi Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2017.*

D. Website

<https://finance.detik.com/moneter/d-5583857/kampoeng-kurma-bisnisberbalut-agama-yang-berakhir-bangkrut> di akses pada tanggal 02 November 2023 Pukul 19.00 WIB.

<https://Tirto.Id/Investasi-Bodong-Kampoeng-Kurma-Judi-Berkedok-Syariah-El2e> di akses pada tanggal 02 November 2023 Pukul 19.20 WIB.

<https://nasional.kompas.com/read/2020/11/26/17103831/polri-selidiki-dugaan-investasi-bodong-oleh-kampung-kurma-group?page=all>. di akses pada tanggal 02 November 2023 Pukul 19.25 WIB.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20200121/16/1192517/pt-kampoeng-kurma-diajukan-ke-pkpu>, diakses pada tanggal 02 November 2023 Pukul 20.00 WIB.

<https://Yogipoltek.Wordpress.Com/2013/05/23/Kerangka-Konseptual/> diakses pada tanggal 02 November 2023 Pukul 20.10 WIB.